



P U T U S A N

Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA.Bgi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara:

Cicin S. Lamato binti Saripudin L., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun 04, Desa Abason, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai "Penggugat";

M e l a w a n

Sudrianto Latimbang bin Bantong L., umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun 04, Desa Abason, Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Januari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 23 Januari 2018 dalam register perkara Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA.Bgi, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Februari 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/III/07/1992, tertanggal 04 Maret 1992;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Luwuk, Kecamatan Luwuk,

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banggai selama kurang lebih satu bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama orang tua Penggugat dan tinggal bersama dirumah keluarga Tergugat di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih empat bulan dan setelah itu Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat kediaman tersebut dan tinggal di Kecamatan Luwuk dirumah sendiri di Kelurahan Hanga-hanga, Kecamatan Luwuk selama kurang lebih dua puluh tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat menjual rumah tersebut dan pindah tempat tinggal di rumah sendiri Desa Abason Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan dan sekarang Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal bersama di Desa Abason sampai sekarang;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak, bernama :
 - a. Sucianti, perempuan, lahir tanggal 29 Oktober 1993;
 - b. Inggit Dwiyantri, perempuan, lahir tanggal 12 Oktober 1998;
 - c. Tri sucipto, laki-laki, lahir tanggal 05 Januari 2001;
 - d. Abdul Syafran Ramadan, lahir tanggal 11 September 2009;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih tetap dalam asuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan November 2017 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Tergugat jarang memberikan informasi (kabar) selama bekerja di Taliabu;
 - b. Bahwa setelah kembali dari Taliabu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat turun dari rumah namun Penggugat masih tetap bersabar dan memaafkan Tergugat dengan catatan Tergugat mau berubah bahkan hal tersebut sudah melibatkan pemerintah Desa namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain bernama Sawaludin Kudo berdasarkan dengan bukti sms yang didapat langsung oleh Tergugat melalui Handphon Penggugat dan pria tersebut adalah penduduk Mansalean;
- 5.2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pada hari Selasa tanggal enam belas Januari 2018 berdasarkan dengan poin (a) sehingga Tergugat mengusir Penggugat turun dari rumah dan tinggal bersama di rumah kepala Kantor Urusan Agama (KUA);
- 5.3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama empat hari, namun Penggugat telah kembali di rumah sendiri tanpa menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Sudrianto Latimbang bin Bantong L.) terhadap Penggugat (Cicin S. Lamato binti Saripudin L.);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun membina rumah tangga kembali seperti sediakala, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator atas nama Samsudin Djaki, SH., dengan Penetapan Mediator Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA.Bgi, tanggal 07 Februari 2018;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, dan Penggugat bersedia mencabut permohonannya berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, tanggal 19 Februari 2018 karena Penggugat dan Tergugat ingin kembali membina rumah tangganya seperti sediakala;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan isi pokok perdamaian Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 RV, permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 01 Tahun 2016 serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA.Bgi dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 691.000,-
(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banggai pada hari ini Senin, tanggal 19 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Dani Haswar, S.H.I., dan Ahmad Abdul Halim, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra. Aisyah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DANI HASWAR, S.H.I.

MUH. YAHYA TADJUDIN, S.H.I.

Hakim Anggota

AHMAD ABDUL HALIM, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. AISYAH

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	600.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	691.000,-

Terbilang : (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 6 dari 6 hal.Putusan Nomor 0027/Pdt.G/2018/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)